ABSTRAK

Novia Ramadhaniyati. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Menyelesaikan Perkara Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama(Studi Kasus Di Kecamatan Batang Alai Selatan).* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing: Prof.Dr. H. Jalaluddin, M. Hum

Kata kunci: kesadaran hukum, hukum keluarga, Pengadilan Agama, Batang Alai Selatan, penyelesaian non-formal.

Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, terutama dalam perkara hukum keluarga. Banyak masyarakat Muslim lebih memilih menjalankan hukum Islam atau adat karena dianggap lebih sah secara agama, meskipun belum dicatat secara resmi oleh negara. Fenomena ini menimbulkan perbedaan antara status yang diakui sosial dan status yang diakui negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Batang Alai Selatan dalam menyelesaikan perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama, dan (2) faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesadaran hukum tersebut.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan Jenis penelitian empiris atau lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan wawancara kepada 11 informan di Kecamatan Batang Alai Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Banyak warga mengetahui adanya Pengadilan Agama, tetapi tidak memahami prosedur, persyaratan bukti, dan mekanisme persidangan, sehingga mereka lebih memilih penyelesaian non-formal seperti surat pisah dari kepala desa, mediasi lokal, atau berpisah rumah tanpa pencatatan resmi. Faktor yang mempengaruhi antara lain: ketidaktahuan prosedural dan kurang informasi, persepsi biaya mahal dan proses ribet, intimidasi dari pasangan, harapan rujuk yang menunda proses, serta preferensi terhadap hukum Islam/adat yang dianggap lebih cepat, mudah, dan sesuai keyakinan. Penelitian ini menyarankan perlunya penyuluhan hukum yang sederhana dan efektif, bantuan hukum yang mudah diakses, perlindungan bagi korban kekerasan, serta kerjasama antara kepala desa, tokoh agama, KUA, dan Pengadilan Agama untuk mengarahkan masyarakat ke pencatatan resmi sesuai hukum negara.